



PUTUSAN
Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta;
Tempat lahir : Lampung;
Tanggal lahir : 6 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun I Rt. 001 Desa Tanjung Lubuk
Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan
Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 10 (Sepuluh) Bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket plastik klip bening yang berisikan 3 Butir Pil Extacy warna merah muda bentuk mahkota didalam plastik klip bening berat netto 1,098 gram sisa setelah pemeriksaan lab sebanyak 2 butir berat netto 0,738 gram;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,003 gram habis setelah pemeriksaan lab;
 - 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (Dua) ball plastik klip bening kosong;
 - 1 (Satu) buah sekop plastik;
 - 4 (Empat) buah pirek kaca;
 - 2 (Dua) buah jarum;
 - 1 (Satu) buah korek api;
 - 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna cream,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.215.000,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul 23:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I* bersama-sama dengan Saksi Pusra Bin Saudi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 13:00 Wib terdakwa berangkat menuju pondok dengan membawa 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dengan cara disimpan di kantong celana, dimana sebelumnya narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi terdakwa beli dari Sdr Rendi (DPO) di Palembang;
- Bahwa terdakwa setelah sampai di pondokan langsung bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,-;
- Bahwa ketika sedang menunggu pembeli lainnya bersama dengan Sdr Yudi (DPO), Sdr Rustam (DPO), Sdr Ari (DPO) sampai sekira Pukul 23:00 wib, Saksi Eksa, Saksi Hajri, Saksi Badriansyah, anggota satnarkoba Polres Ogan Ilir yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan penjual narkotika langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening warna merah muda berisikan narkotika jenis pil ekstasi berat bruto 0,42 gram, 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kag



(Satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 1,42 gram didalam kantong celana terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (Dua) ball plastik klip bening kosong, 1 (Satu) buah sekop plastik, 4 (Empat) buah Pirek Kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, dan uang tunai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) di dalam pondok;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1452/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Ogan Ilir berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 0,003 gram (BB1), 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (Tiga) butir tablet warna merah muda bentuk mahkota masing-masing dengan tebal 0,519 cm dengan berat netto 1,098 gram (BB2), 1 (Satu) botol plastik berisi urine an. Sudiat Ari Wibowo, Positif Mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I* tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI Cq. Kementrian Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul 23:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Eksa, Saksi Hajri, Saksi Badriansyah, anggota satnarkoba Polres Ogan Ilir yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan penjual narkotika di Desa Tanjung Lubuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Lubuk dan Saksi Eksa, Saksi Hajri, Saksi Badriansyah melihat terdakwa sedang berada di dalam Pondokan Lalu kemudian Saksi Eksa, Saksi Hajri, Saksi Badriansyah langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening warna merah muda berisikan narkotika jenis pil ekstasi berat bruto 0,42 gram, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 1,42 gram didalam kantong celana terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (Dua) ball plastik klip bening kosong, 1 (Satu) buah sekop plastik, 4 (Empat) buah Pirek Kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, dan uang tunai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) di dalam pondok;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1452/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Ogan Ilir berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 0,003 gram (BB1), 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (Tiga) butir tablet warna merah muda bentuk mahkota masing-masing dengan tebal 0,519 cm dengan berat netto 1,098 gram (BB2), 1 (Satu) botol plastik berisi urine an. Sudiart Ari Wibowo, Positif Mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI;*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eksa Mahyudi, S.H., Bin H. Saidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Hajri Nasution, SIP Bin Chaidir, Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta dan Anggota Kepolisian lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 sekira Jam 23.00 WIB di Pondokan di dekat Pemakaman yang beralamatkan di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di pondokan dan saat Saksi dan rekan hendak melakukan penangkapan Terdakwa kemudian kabur ke arah hutan di belakang pondokan tersebut;
 - Bahwa awalnya dipondokan tersebut, Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa bernama Yudi, Rustam dan Ari, namun ketiga teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 3 pil extacy warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop, 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang seluruhnya ditemukan di lantai pondokan tempat Terdakwa duduk sebelum ditangkap dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) di dalam kantong celana warna cream yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan etrsebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid/Sus/2022/PN Kag



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 pil extacy warna merah tersebut diperoleh Terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dari Sdr Yudi warga desa Desa Kerinjing dengan membeli seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), begitupula terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Sdr Yudi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benjar yang Terdakwa temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli pil extacy dan sabu dari Sdr Yudi, selain dipergunakan sendiri adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) tersebut, yang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari orang tua Terdakwa, sedangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atau dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan guna melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hajri Nasution, SIP Bin Chaidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 sekira Jam 23.00 WIB Saksi dan Tim Anggota Kepolisian diantaranya Saksi Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta dan Eksa Mahyudi, S.H., Bin H. Saidin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pondokan di dekat Pemakaman yang beralamatkan di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa semula Terdakwa bersama ke-3 (tiga rekannya) berada di pondokan dan pada saat Saksi dan Tim Kepolisian datang Terdakwa dan ke-3 (tiga) rekannya melarikan diri, namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ke-3 rekannya yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Yudi, Rustam dan Ari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berada di pondokan tersebut untuk menunggu Pembeli narkoba yang Terdakwa jual;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 3 pil extacy warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop, 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang seluruhnya ditemukan di lantai pondokan tempat Terdakwa duduk sebelum ditangkap dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) di dalam kantong celana warna cream yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 pil extacy warna merah tersebut diperoleh Terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dari Sdr Yudi warga desa Desa Kerinjing dengan membeli seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), begitupula terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Sdr Yudi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benjar yang Terdakwa temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli pil extacy dan sabu dari Sdr Yudi, selain dipergunakan sendiri adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) tersebut, yang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari orang tua Terdakwa, sedangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan narkoba;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sjs/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atau dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan guna melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Kepolisian bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Pondokan di dekat Pemakaman yang beralamatkan di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 sekira Jam 23.00 WIB di Pondokan di dekat Pemakaman yang beralamatkan di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa dan ke-3 (tiga) temannya sedang duduk di pondokan tersebut, dan ketika melihat Saksi dan Tim Kepolisian datang, Terdakwa dan ke-3 temannya tersebut melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan rekannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dipondokan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 3 pil extacy warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop, 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang seluruhnya ditemukan di lantai pondokan tempat Terdakwa duduk sebelum ditangkap dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) di dalam kantong celana warna cream yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.S/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa selain menggunakan narkoba untuk diri sendiri juga menjual narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 pil extacy warna merah tersebut diperoleh Terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dari Sdr Yudi warga desa Desa Keringjing dengan membeli seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), begitupula terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Sdr Yudi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benjar yang Terdakwa temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli pil extacy dan sabu dari Sdr Yudi, selain dipergunakan sendiri adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) tersebut, yang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari orang tua Terdakwa, sedangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan narkoba sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atau dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan guna melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB:1452/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang pada pokoknya menerangkan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang beratnya 0,003g (nol koma nol nol nol tiga gram) positif metamfetamin;
- 3 (tiga) butir tablet warna merah muda dengan berat netto keseluruhan 1,098g (satu koma nol sembilan delapan gram) positif metamfetamin;
- Urin Terdakwa positif metamfetamin;

Bahwa metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

AK



perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian pada tanggal 6 Mei 2022 sekira Jam 23.00 WIB di Pondokan di dekat Pemakaman yang beralamatkan di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama ke-3 (tiga) rekan Terdakwa bernama Yudi, Rustam dan Ari namun ke-3 (tiga) rekannya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 3 pil extacy warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop, 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang seluruhnya ditemukan di lantai pondokan tempat Terdakwa duduk sebelum ditangkap dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) di dalam kantong celana warna cream yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain menggunakan narkotika untuk diri sendiri Terdakwa juga menjual narkotika;
- Bahwa barang bukti 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menakar narkotika jenis sabu sesuai harga apabila ada yang hendak membeli;
- Bahwa 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong adalah peralatan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 3 pil extacy warna merah tersebut diperoleh Terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dari Sdr Yudi warga desa Desa Kerinjing dengan membeli seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), begitupula

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Sdr Yudi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benjar yang Terdakwa temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil extacy dan sabu dari Sdr Yudi, selain dipergunakan sendiri adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) tersebut, yang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari orang tua Terdakwa, sedangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan narkoba sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atau dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan guna melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket plastik klip bening yang berisikan 3 Butir Pil Extacy warna merah muda;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (Dua) ball plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) buah sekop plastik;
- 4 (Empat) buah pirek kaca;
- 2 (Dua) buah jarum;
- 1 (Satu) buah korek api;
- 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna cream;
- Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor:319/Pen.Pid/2022/PN Kag tertanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

*



oleh Melissa, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa karena itu dapat diterima dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 sekira Jam 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eksa Mahyudi, S.H., Bin H Saidin, Saksi Hajri Nasution, SIP Bin Chaidir, Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta dan rekan selaku Anggota Kepolisian di Pondokan di dekat Pemakaman yang beralamatkan di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeldehan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 3 pil warna merah diduga extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop, 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang seluruhnya ditemukan di lantai pondokan tempat Terdakwa duduk sebelum ditangkap dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) di dalam kantong celana warna cream yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang beratnya 0,003g (nol koma nol nol nol tiga gram) positif metamfetamin, 3 (tiga) butir tabelt warna merah muda dengan berat netto keseluruhan 1,098g (satu koma nol sembilan delapan gram) positif metamfetamin dan Urin Terdakwa positif metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan pil extacy tersebut dari Sdr. Yudi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tersebut adalah untuk dijual kembali dan digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menakar narkotika jenis sabu sesuai harga apabila ada yang hendak membeli;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

ak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong adalah peralatan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) tersebut, yang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari orang tua Terdakwa, sedangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan narkoba sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atau dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan guna melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Sudiat Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengkoordinasikan suatu tindak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

df



pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 6 Mei 2022 sekira Jam 23.00 WIB di Pondokan di dekat Pemakaman yang beralamatkan di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 3 pil warna merah diduga extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop, 4 (Empat) buah pirek kaca, 2 (Dua) buah jarum, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap bong, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang seluruhnya ditemukan di lantai pondokan tempat Terdakwa duduk sebelum ditangkap dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) di dalam kantong celana warna cream yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag

4



barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang beratnya 0,003g (nol koma nol nol nol tiga gram) *positif metamfetamin*, 3 (tiga) butir tablet warna merah muda dengan berat netto keseluruhan 1,098g (satu koma nol sembilan delapan gram) *positif metamfetamin* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dimana hal tersebut berkesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan 2 ball plastik kosong, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menakar narkotika jenis sabu sesuai harga apabila ada yang hendak membeli, serta uang hasil penjual narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain menjual narkotika jenis sabu dan pil extacy, Terdakwa juga merupakan pengguna narkotika, hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratoris bahwa urin Terdakwa positif *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket plastik klip bening yang berisikan 3 Butir Pil Extacy warna merah muda;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika yang kepemilikannya tanpa hak dilarang oleh Undang-undang, maka agar tidak dapat dipakai sendiri ataupun diedarkan kembali, Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (Dua) ball plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) buah sekop plastik;
- 4 (Empat) buah pirek kaca;
- 2 (Dua) buah jarum;
- 1 (Satu) buah korek api;
- 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan peralatan untuk menjual narkotika jenis sabu dan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah celana pendek warna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan sabu, karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah) tersebut, yang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari orang tua Terdakwa, sedangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan narkoba sebelum Terdakwa ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa merupakan pengguna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiart Ari Wibowo Bin Rahmat Sukarta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket plastik klip bening yang berisikan 3 Butir Pil Extacy warna merah muda;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (Dua) ball plastik klip bening kosong;
 - 1 (Satu) buah sekop plastik;
 - 4 (Empat) buah pirek kaca;
 - 2 (Dua) buah jarum;
 - 1 (Satu) buah korek api;
 - 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Kag



M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H